

MANAJEMEN ZAKAT FITRAH PADA MASA COVID-19 DI KELURAHAN SIMANGAMBAT KECAMATAN SIABU MANDAILING NATAL

Jureid

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

jureid@stain-madina.ac.id

Abstract: *The management of zakat fitrah during the Covid-19 era is something new. There is a shift from manual to digital patterns. This research wants to see how the management of zakat fitrah in the Simangambat Village, Siabu District, during the Covid-19 period. The method used in this research is a descriptive qualitative method, namely by describing the management patterns carried out by zakat managers in the Village. There is a shift in the management pattern of zakat fitrah in Simangambat Village, Siabu sub-district, Mandailing Natal Regency. Before Covid-19 broke out, zakat was distributed door to door manually in the pre-Covid-19 era, namely directly distributed to Mustahik's house by Amil. Meanwhile, during the Covid-19 period, zakat was paid by transfer to an account (digitally) in the form of money for those who have accounts recorded in the Kelurahan Government database as zakat fitrah managers.*

Keywords: Management; Zakat Firah; Covid-19

Abstrak: *Manajemen zakat fitrah di masa Covid-19 adalah suatu hal yang baru. Ada pergeseran dari pola manual ke digital. Penelitian ini ingin melihat bagaimana manajemen zakat fitrah di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu pada masa Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan pola manajemen yang dijalankan oleh pengelola zakat pada Kelurahan tersebut. Ada pergeseran pola manajemen zakat fitrah di Kelurahan Simangambat, kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Sebelum Covid-19 merebak, zakat disalurkan secara Manual door to door di masa sebelum Covid-19, yaitu langsung dibagikan ke rumah Mustahik oleh Amil. Sedangkan di masa covid-19, zakat dibayar secara transfer ke rekening (secara digital) dalam bentuk uang bagi yang memiliki rekening yang terdata di database Pemerintahan Kelurahan sebagai pengelola zakat fitrah.*

Kata Kunci: Manajemen; Zakat Fitrah; Covid-19

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2023-04-08 | Reviewed : 2023-05-16 | Published : 2023-06-16.

DOI: <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6804>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Zakat adalah kewajiban tertentu yang diwajibkan kepada umat manusia yang sudah mampu dan membayarnya kepada asnaf yang ditentukan berdasarkan Alquran dan Hadis¹. Zakat adalah rukun Islam yang menjadi kewajiban mutlak yang wajib dijalankan oleh umat muslim, zakat dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan², serta zakat adalah pengukur keimanan seorang muslim. Zakat juga adalah pengikat solidaritas sesama muslim dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta dapat memberdayakan umat secara ekonomi. Zakat mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi serta wujud dari kepatuhan kita pada rukun Islam yaitu Ibadah dengan menunaikan zakat, baik zakat fitrah di bulan Ramadhan maupun zakat *maal*. Zakat dapat mendatangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berhak sebagai Mustahik.

Zakat yang dibayarkan dari Muzakki ke Amil dan dari Amil ke Mustahik akan menciptakan keharmonisan dan solidaritas di antara sesamanya. Zakat memberikan dampak mikro dan makro, secara makro dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum, secara mikro meningkatkan daya beli rumah tangga mustahik, jika pengelolaannya didukung penuh oleh masyarakat tanpa membeda-bedakan pribadi golongan.

Di zaman sekarang ini, zakat telah memberikan dampak signifikan pada pembangunan nasional. Karena efek tersebut, banyak lembaga yang berbentuk lembaga zakat memberikan akses yang mudah untuk tempat muzakki membayar zakat. Lembaga perwakilan pemerintah yang kini menjadi lembaga terbesar yang mengurus zakat yaitu Baznas³. Baznas adalah wujud filantropi yang sekarang ini memiliki tiga tingkatan yaitu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, dan dibawahnya kecamatan/desa. Baznas memiliki program resmi yang dicanangkan pemerintah untuk mengelola zakat untuk menjaga stabilitasnya didalam negeri⁴.

¹Jureid Jureid, "ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT PADA BAZNAS DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v3i1.1168>.

²Harisah, Zulaekah, and R Suhaimi, "Pengembangan Ekonomi Melalui Pembangunan Manajemen Zakat," *Journal of Management and Sharia Business* 1, no. 1 (2021).

³Jureid, "ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT PADA BAZNAS DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH."

⁴Harisah, Zulaekah, and Suhaimi, "Pengembangan Ekonomi Melalui Pembangunan Manajemen Zakat."

Di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan menyelesaikan masalah kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Zakat menjadi program pemerintah dalam membangun dan memberdayakan Sumber daya manusia menjadi lebih baik. Untuk mendukung program ini, sebagai Muzakki tidak boleh menghimpun hartanya yang sudah terkena nisab dan haul (infaq, sedekah dan zakat) harus disalurkan kepada yang berhak. Allah juga menegaskan manusia yang telah diberikan karunia harus tunduk dan patuh pada perintahnya sebagaimana dijelaskan pada surat Albaqarah ayat 43 di bawah ini.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

Zakat fitrah, sebagaimana namanya, dilaksanakan sebagai wujud pembersihan diri dari segala sifat dan tabiat yang telah dilalui selama Ramadhan dan sebelum Ramadhan yang wajib dilakukan oleh yang tua maupun yang muda. Penunaian zakat fitrah membantu meringankan beban mustahik terutama saat menjelang lebaran yang mana kebutuhan cukup banyak. Mereka termasuk mustahik yang disebutkan di dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Kendatipun telah ada ayat yang menjelaskan tentang sasaran zakat fitrah ini, namun karena Indonesia adalah mayoritas muslim, maka sering kali didapati masalah sosial yang fundamental tentang zakat fitrah ini. Salah satunya adalah pemberdayaan zakat fitrah bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Masalah ini terjadi di masa-merebaknya covid-19 di kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Pengelolaan zakat fitrah di Kelurahan Simangambat telah dipengaruhi oleh keadaan Covid-19 yang sedang mewabah. Pada awalnya distribusi zakat fitrah dilaksanakan dengan metode manual *door to door*, setiap mustahik terdata dengan baik, dan haknya tersampaikan secara langsung dari amil yang menyalurkan. Namun setelah covid-19 merabak, telah terjadi perubahan signifikan pada metode manajemen dan distribusi dari zakat fitrah dari metode manual ke metode digital. Strategi digital menjadi andalan pengelola dalam menyalurkan zakat fitrah. Metode digital tentu memberikan kemudahan lembaga zakat, namun metode digital tidak dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang berhak. Dalam pandangan kita, banyak mustahik yang tidak tersentuh oleh alat-alat yang berbau digital karena kemiskinannya. Mustahik yang berhak banyak yang tidak mampu untuk mengakses informasi digital zakat, terlebih yang menjadi pertanyaan apakah betul pengelola secara konsisten mencatat nama para mustahik tanpa ada yang tertinggal?

Pada penelitian terdahulu, mengatakan bahwa Baznas masih memadukan antara sistem distribusi dan pemabayaran secara manual dan digital dan menjadi andalan Baznas dalam mengumpulkan zakat dari para muzakki.⁵ Hal tersebut disesuaikan dengan segmentasi muzaki. Segmentasi muzaki diperkotaan dan muzaki milenial lebih menyukai digital fundraising. Strategi fundraising ini sangat mempengaruhi muzakki. Oleh sebab itu inovasi dengan mengintegrasikan manual dan digital menjawab kebutuhan sekaligus mempermudah muzaki dan membayar zakat. Strategi baru yang bisa dipakai antara lain adalah pendekatan keluarga dan konser amal yang tidak hanya bermaterikan agama tetapi juga pentingnya kedermawanan sosial.

Baznas kecamatan Siabu di Kabupaten Mandailing Natal mengutamakan distribusi zakat ke pelosok yang terkena dampak Covid-19, berupa bantuan konsumtif

⁵ Nurhidayat Nurhidayat, "Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 8 (2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>.

dan modal usaha mikro kecil menengah yang terdampak Covid-19 melalui *digital information*.

Pada penelitian wahyu, dkk, juga menegaskan Baznas konsisten dengan mengutamakan zakat untuk pengusaha yang terdampak Covid-19⁶. Pemerintah secara ekonomi dan sosial fokus pada pengentasan kemiskinan dan menggerakkan roda ekonomi para penyintas Covid-19⁷.

Pada Penelitian Perdana⁸, mengatakan bahwa manajemen zakat mengalami perbedaan dan hambatan pada pendistribusiannya, karena tidak ada manajemen induk pada pemerintah. Sementara Covid-19 sedang merebakpun menjadi penghalang bagi amil zakat melakukan pendistribusian zakat fitrah kepada Mustahik zakat. Masyarakat sangat tidak memperhatikan protokol kesehatan sehingga manajemen zakat fitrahpun tidak maksimal pendistribusiannya.

Pada Penelitian yang penulis bahas ini membahas tentang manajemen Manajemen Zakat Fitrah pada Masa Covid-19 di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Mandailing Natal dengan *novelty* pergeseran manajemen zakat fitrah pada masa Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen zakat fitrah di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing pada saat merebaknya Covid-19 di daerah tersebut.

Metode

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kasus⁹, dengan fokus pada realitas sosial yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu Mandailing Natal. Metode dalam mengumpulkan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan adalah manajemen zakat fitrah dan covid-19. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara reduksi data, display data, dan menyimpulkan data. Penelitian

⁶A. Rio Makkulau Wahyu and Wirani Aisiyah Anwar, "Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During COVID-19's Pandemic," *Jurnal Iqtisaduna* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.15807>.

⁷Awang Darmawan and Rina Desiana, "Zakat Dan Pemerataan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57>.

⁸Dian Adi Perdana, "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MANAJEMEN ZAKAT FITRAH PADA MASA PANDEMI DI DESA MOTOLOHU KECAMATAN HELUMO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN," *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 9, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15548/turast.v9i2.2760>.

⁹John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan (Diterjemahkan Dari Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approach, Third Edition)*, Pustaka Pelajar, vol. 3, 2018.

yang dilakukan menghasilkan data deskriptif dari pola laku masyarakat yakni Muzakki, Amil, dan Mustahik. Tahapan penelitian dilakukan berdasarkan analisis masalah yang ada, selanjutnya identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data dari sumber primer dan sekundernya. Setelah semua data direduksi, display kemudian di simpulkan.

Manajemen Zakat Fitrah di Kelurahan Simangambat Siabu

Zakat fitrah adalah kewajiban Umat Islam yang sudah terlahir ke dunia, baik oleh yang kecil maupun yang sudah tua. Zakat fitrah adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan sebagaimana kewajiban yang lain dilaksanakan. Zakat fitrah diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw pada tahun yang sama diwajibkannya puasa ramadhan setiap tahunnya sebelum sholat Idul Fitri. Sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dengan nomor Hadis 1371.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah".

Masalah hukum wajibnya zakat fitrah, para ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi mengatakan bahwa membayar zakat fitrah itu wajib bukan fardhu. Fardhu adalah sesuatu yang didasarkan pada dalil *qath'i*, sedangkan wajib adalah didasarkan pada dalil *zanni*. Sedangkan Jumhur ulama, yaitu Maliki, Syafii, dan Hambali mengatakan bahwa fardhu itu terbagi dua, dengan dalil *qath'i* dan *zanni* ¹⁰. Dengan kesimpulan bahwa menurut Hanafi wajib hanya pada orang yang mampu saja dan tidak fardhu 'ain. Imma yang tiga menyatakan fardhu 'ain pada setiap jiwa.

Manajemen zakat fitrah di Kelurahan Simangambat Siabu terlaksana oleh Baznas perwakilan Kabupaten. Zakat fitrah yang merupakan sarana mensucikan diri dan harta muzakki di Kelurahan Simangambat, dilaksanakan setiap bulan Ramadhan hari pertama hingga sebelum sholat Id ditunaikan. Zakat fitrah adalah tanggungjawab sosial muzakki

¹⁰ H Sugianto, "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai," *UIN Raden Intan Lampung*, no. 9 (2018).

kepada mustahik yang wajib dijalankan oleh lembaga yang berwenang¹¹. Zakat dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada penerimanya, diiringi doa terhadap mereka dari para muzakki. Menjelang idul fitri yang semuanya menyambut dengan gembira juga ikut disambut oleh para mustahik dengan gembira karena mereka juga mempunyai bekal menjalani idul fitrinya.

Pengelola zakat, di kelurahan Simangambat, kecamatan Siabu sebagaimana sebelumnya, melakukan pertemuan sebelum menjelang ramadhan untuk memastikan pola pengelolaan dan distribusi zakat fitrah yang ada berhubung karena sedang Covid-19. Pemerintah Kelurahan Simangambat bersama Baznas membentuk Kepanitiaan Penghimpunan Zakat Fitrah yang dipimpin oleh bapak Muhksin dan anggotanya.

Panitia menjelaskan bahwa pola pengelolaan zakat fitrah di masa pandemi masih sama dengan pola pengelolaan sebelumnya, yaitu pada tahun 2019-2020. Zakat fitrah yang telah berhasil dikumpulkan akan disalurkan berdasarkan data mustahik yang telah di *update* yang termasuk ke dalam delapan *asnaf*, yaitu sesuai perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan himbauan agar zakat segera dibayarkan sebagai upaya untuk menanggulangi bahaya covid-19 yang telah merebak di Indonesia ini. Dengan segeranya zakat dibayarkan maka pemerintahpun akan terbantu dalam mencegah melebarnya pengaruh Covid-19 ini ke daerah-daerah.

Ahirmade Daulay, selaku Bendahara pengumpul zakat Fitrah di Kelurahan Simangambat kecamatan Siabu mengatakan pola penghimpunan zakat fitrah di masa covid-19 ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan menunggu Muzakki datang ke Posko Panitia. Sedangkan pola pendistribusian dan objek zakat berubah. Sebelumnya zakat fitrah yang disalurkan berbentuk bahan pokok yaitu beras, sedangkan sekarang kita tetap menerima zakat beras dan uang. Namun ketika kita akan mendistribusikannya kite konversi ke zakat uang. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran dan penularan virus Covid-19, karena dengan zakat uang kita hanya akan menyalurkan melalui *digital information* berupa rekening bagi yang memiliki rekening, dan aplikasi digital lainnya seperti OVO, dan lain-lain. sedangkan bagi yang tidak memiliki rekening dan akses digital, tetap kita salurkan dengan *door to door* dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

¹¹Iwan Setiawan, "INOVASI PENYALURAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN DI LEMBAGA AMIL ZAKAT," *Asy-Syari'ah* 21, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4334>.

Proses Zakat Fitrah pada Masyarakat Kelurahan Simangambat Siabu.

Penunaian zakat fitrah adalah wujud penyucian diri dari dosa dan berbagai hal yang mengotori puasa seorang muslim. Zakat berfungsi membantu masyarakat mustahik yang tergolong tidak mampu sesuai asnaf delapan¹². Zakat membawa hikmah bagi muzakki dan mustahik. Bagi muzakki zakat dapat hikmah yaitumempererat persaudaraan, menghapus sifat pelit dan kikir, menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta, kepedulian sesama dan wujud taqwa kepada Allah Swt. Bagi mustahik mendatangkan hikmah berupa terkikisnya rasa iri, dengki, benci, dendam dan sakit hati pada orang kaya yang notabenehnya tidak acuh terhadap kaum yang ekonominya dibawah. Mewujudkan rasa syukur dan simpati terhadap sesama. Menjadi modal kerja untuk usahanya, sehingga ekonominya terangkat¹³.

Berdasarkan keterangan ketua panitia zakat fitrah yaitu bapak Mukhsin, manajemen zakat atas zakat fitrah ini dilakukan dengan berbagai fungsi, mulai dari pengumpul zakat, yang menyimpan, yang memelihara, mencatat, mendata, dan yang mendistribusikannya. Fungsi manajemen yang telah disebutkan dilakukan demi terlaksananya pengelolaan zakat fitrah yang baik dan efisien. Apabila zakat telah dapat dikumpulkan dan semua Muzakki yang sudah menyetor zakatnya, maka zakat ini akan dilaporkan ke Pemerintah kelurahan yang membawahi pengurus zakat Kelurahan. Setelah itu, zakat akan didistribusikan kepada mustahik yang sudah tercatat secara digital pada aplikasi yang digunakan oleh pengelola zakat berupa data base. Zakat yang dibayarkan adalah uang yang sudah disetarakan dengan zakat yang terkumpul dan telah diuangkan.

Ahmad Tarman, sebagai muzakki menjelaskan proses penyerahan zakat harus melalui Amil, yang tentunya harus dengan menjaga protokol kesehatan, dan disalurkan secara transfer kepada mustahik zakat fitrah yang memiliki rekening, sedangkan yang tidak memiliki rekening, akan langsung diberikan dengan mendatangi rumah-rumah mustahiknya, tentu juga dengan protokol kesehatan yang ketat.

¹²Mutia Azizah Nuriana and Khomarudin Achmad, "Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan Dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin)," *TERAJU* 2, no. 02 (2020), <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162>.

¹³Wihda Yanuar Firdaus, "PEMBARUAN SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT DALAM PASAL UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLA ZAKAT," *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (June 30, 2021): 9–13, <https://doi.org/10.32332/MUAMALAH.V1I1.3459>.

Ada satu hal yang berbeda terjadi juga pada tahun ini, menurut keterangan Anti Zakiah, seorang mustahik zakat fitrah, ada dua tipe penerima zakat, tipe satu menerima Rp. 35.000,-, tipe kedua menerima Rp. 30.000,-. Hal ini dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi mustahik zakat, yang dianggap rentan dan tidak rentan terhadap Covid-19 sebagai indikator kedua, Namun indikator utamanya adalah keadaan ekonominya yang lemah.

Sistem pembayaran zakat saat ini disesuaikan dengan kondisi yang ada oleh Pemerintah Kelurahan. Pembaruan sistem tata kelola zakat ini tentu dilakukan tanpa mengabaikan rukun dan syarat yang berlaku menurut empat Mazhab yang difahami di daerah Simangambat Siabu. Zakat memberikan sumbangsih yang luar biasa besar kepada warganya yang tidak mampu menjadi mampu pada hari itu, mereka juga bahagia karena ada yang peduli terhadap keadaan mereka. Membayar zakat dapat menyucikan diri dan harta dari segala jenis kotoran keharaman yang pernah dilakukan dan dipakai semasa hidup setahun penuh. Pembayaran zakat fitrah ini juga memiliki hikmah yang sangat besar terhadap hamba-Nya, sebagai telah disebutkan beberapa hal di atas.

Penyakit kikir dan sombong yang ada pada diri manusia dapat terkikis oleh zakat fitrah yang dibayarkan. zakat fitrah juga dapat mengangkat derajat dihadapan Allah dan juga dihadapan manusia. Zakat fitrah juga menumbuhkan rasa persaudaraan sesama karena keridhoan dan berkah keikhlasan yang kita berikan.

Kesimpulan

Manajemen zakat fitrah yang diaplikasikan oleh pengelola zakat Kelurahan Simangambat pada masa Covid-19 adalah manajemen sistem gabungan antara manual dan digital. Manual diterapkan pada pola pengumpulannya, yaitu Muzakki datang langsung ke Posko Amil zakat dan membayarkan zakatnya dengan beras atau uang. Sedangkan pola pendistribusiannya dilakukan dengan sistim digital yaitu transfer zakat yang telah diuangkan ke rekening bagi yang memiliki rekening, dan *door to door* bagi yang tidak memiliki rekening dengan tetap menjaga protkol kesehatan. Data para mustahik direkap di database digital yang dimiliki pengelola, dan digolongkan dengan dua tipe penerima zakat fitrah yaitu tipe satu dan tipe dua yang masing-masing menerima 35.000,- dan 30.000,-.

Daftar Pustaka

- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan (Diterjemahkan Dari Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approach, Third Edition)*. Pustaka Pelajar. Vol. 3, 2018.
- Darmawan, Awang, and Rina Desiana. "Zakat Dan Pemerataan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57>.
- Firdaus, Wihda Yanuar. "PEMBAHARUAN SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT DALAM PASAL UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLA ZAKAT." *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (June 30, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.32332/MUAMALAH.V1I1.3459>.
- Harisah, Zulaekah, and R Suhaimi. "Pengembangan Ekonomi Melalui Pembangunan Manajemen Zakat." *Journal of Management and Sharia Business* 1, no. 1 (2021).
- Jureid, Jureid. "ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT PADA BAZNAS DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v3i1.1168>.
- Nurhidayat, Nurhidayat. "Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 8 (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>.
- Nuriana, Mutia Azizah, and Khomarudin Achmad. "Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan Dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin)." *TERAJU* 2, no. 02 (2020). <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162>.
- Perdana, Dian Adi. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MANAJEMEN ZAKAT FITRAH PADA MASA PANDEMI DI DESA MOTOLOHU KECAMATAN HELUMO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN." *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15548/turast.v9i2.2760>.
- Setiawan, Iwan. "INOVASI PENYALURAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN DI LEMBAGA AMIL ZAKAT." *Asy-Syari'ah* 21, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4334>.

Sugianto, H. "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai." *UIN Raden Intan Lampung*, no. 9 (2018).

Wahyu, A. Rio Makkulau, and Wirani Aisiyah Anwar. "Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During COVID-19's Pandemic." *Jurnal Iqtisaduna* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.15807>.